



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syarifudin Als Udin Als Tinghoi Bin Zakaria Alm**
2. Tempat lahir : Balangan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001
Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Syarifudin als Udin als Tinghoi Bin Zakaria Alm ditangkap tanggal 26 Januari 2021

Terdakwa Syarifudin als Udin als Tinghoi Bin Zakaria Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria .AK.,S.Sos.,S.H.,M.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum berkedudukan di paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 14 April 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma du nol) gram, sehingga berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram,



- 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram,
- 3 (tiga) paket besar Obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir,
- 1 (satu) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir.
- 7 (tujuh) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir,
- 2 (dua) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir,
- 72 (tujuh puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir
- 1 (satu) Bal plastik klip warna bening,
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening,
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening,
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam,
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur abu-abu motif bergaris garis,
- (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J2 Prime warna Hitam Hitam dengan No. Simcard 1 : 085349451339.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita di rumah Terdakwa Desa Maradap Rt. 01 Kec. Paringin selatan Kab. Balangan, Saksi ANDI (Dituntut dalam Perkara Terpisah) menawarkan narkoba sabu dengan mengatakan *"hari ini jadi kah meambil ?"* kemudian dijawab Terdakwa *"hadangi dulu soalnya barang hanyar datang sambil menghadangi kawan"*, Terdakwa menanyakan berapa harga sabu tersebut, Saksi ANDI menjawab *"kaya rajin pank Rp.3.700.000,-"*. Setelah itu Saksi ANDI pergi ke Kantor Kecamatan Paringin Selatan.
- Bahwa pada sekira pukul 11.30 Sdr. MAHMUDIN NOR (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatakan *"hari ini aku handak meambil"*. Terdakwa kemudian menitip untuk dibelikan Narkoba jenis Sabu. Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAHMUDIN NOR (DPO). setelah menerima uang dari Terdakwa, Sdr. MAHMUDIN NOR (DPO) menemui Saksi ANDI dan berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan, kemudian sekira pukul 16.00 wita Saksi ANDI dan sdr. MAHMUDIN NOR (DPO) datang dan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang isinya kurang lebih 3 (tiga) gram. Kemudian Terdakwa membagi 1 Paket narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencananya akan dijual kembali atau diedarkan kepada teman saksi ANDI.
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Prr



ada seorang pengedar narkoba jenis sabu di Desa Maradap Rt. 01 Kec. Paringin selatan Kab. Balangan. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah didapati Identitas Terdakwa, Anggota kepolisian pada sekira pukul 19.30 wita dihari yang sama, mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang pada saat itu ditemukan oleh Saksi AGUNG SEPTANA, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba yang di duga jenis sabu berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram di temukan di saku baju depan sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening serta di temukan lagi 3 (tiga) paket kecil narkoba yang di duga jenis sabu berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram di saku baju depan sebelah kanan yang mana posisi baju tersebut tergantung di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Kurnia Jaya dengan hasil penimbangan 1 (satu) Paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan 3 (tiga) Paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0082 tanggal 03 Pebruari 2021 yang di tanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt sebagai PFM Madya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan



tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***“tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita di rumah Terdakwa Desa Maradap Rt. 01 Kec. Paringin selatan Kab. Balangan, Saksi ANDI (Dituntut dalam Perkara Terpisah) menawarkan narkotika sabu dengan mengatakan *“hari ini jadi kah meambil ?”* kemudian dijawab Terdakwa *“hadangi dulu soalnya barang hanyar datang sambil menghadangi kawan”*, Terdakwa menanyakan berapa harga sabu tersebut, Saksi ANDI menjawab *“kaya rajin pank Rp.3.700.000,-”*. Setelah itu Saksi ANDI pergi ke Kantor Kecamatan Paringin Selatan.
- Bahwa pada sekira pukul 11.30 Sdr. MAHMUDIN NOR (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatakan *“hari ini aku handak meambil”*. Terdakwa kemudian menitip untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAHMUDIN NOR (DPO). setelah menerima uang dari Terdakwa, Sdr. MAHMUDIN NOR (DPO) menemui Saksi ANDI dan berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan, kemudian sekira pukul 16.00 wita Saksi ANDI dan sdr. MAHMUDIN NOR (DPO) datang dan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang isinya kurang lebih 3 (tiga) gram. Kemudian Terdakwa membagi 1 Paket narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencananya akan dijual kembali atau diedarkan kepada teman saksi ANDI.



- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang pengedar narkoba jenis sabu di Desa Maradap Rt. 01 Kec. Paringin selatan Kab. Balangan. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah didapati Identitas Terdakwa, Anggota kepolisian pada sekira pukul 19.30 wita dihari yang sama, mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang pada saat itu ditemukan oleh Saksi AGUNG SEPTANA, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba yang di duga jenis sabu berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram di temukan di saku baju depan sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening serta di temukan lagi 3 (tiga) paket kecil narkoba yang di duga jenis sabu berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram di saku baju depan sebelah kanan yang mana posisi baju tersebut tergantung di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Kurnia Jaya dengan hasil penimbangan 1 (satu) Paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan 3 (tiga) Paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0082 tanggal 03 Pebruari 2021 yang di tanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt sebagai PFM Madya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak



berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 sekira pukul 12.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Maradap Rt. 01 Kec. Paringin selatan Kab. Balangan. Terdakwa memesan Obat curah kepada Sdr. WAHYU (DPO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima, Sdr. WAHYU (DPO) pergi untuk mencarikan pesanan Obat Curah Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wita Sdr. WAHYU (DPO) datang membawa obat pesanan terdakwa Obat curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 200 butir, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih sebanyak 1 Box yang isinya kurang lebih 1000 butir dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 box yang isinya kirang lebih 2000 butir.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekira 11.00 wita Sdr. WAHYU (DPO) datang ke rumah terdakwa karena Terdakwa meminta dicarikan Obat Curah kembali (Repeat Order) karena Obat curah yang tempo hari pembelian tanggal 11 Januari 2021 sudah hampir habis dijual oleh Terdakwa. Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYU (DPO) dan mendapatkan Obat curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 3 box yang isinya kurang lebih 300 butir dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 2000 butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang sudah diterangkan pada dakwaan Kesatu Primair, kemudian di temukan juga, 72 (tujuh puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 2 (dua) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 7 (tujuh) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir dan 3 (tiga) paket besar Obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir terbungkus menjadi satu di dalam plastik warna hitam berada di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Obat curah bentuk tablet besar warna putih sebesar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box yang isinya kurang lebih 100 (seratus) butir, dari Obat curah bentuk tablet kecil warna putih terdakwa memperoleh keuntungan sebesar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box yang isinya kurang lebih 1000 (seribu) butir kemudian untuk Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning terdakwa memperoleh keuntungan sebesar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box yang isinya kurang lebih 100 (seratus) butir.
- Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tanpa izin edar tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin,
 - Pada Nomor : LP.Nar.K.21.0083 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Sawaswati, Dra., Apt. selaku PFM Madya, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;
 - Pada Nomor : LP.Nar.K.21.0084 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Sawaswati, Dra., Apt. selaku PFM Madya, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Prm



dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl.

- Pada Nomor : LP.Nar.K.21.0085 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Sawaswati, Dra., Apt. selaku PFM Madya, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya milik Terdakwa adalah mengandung Dekstrometorphan HBr.

- Bahwa menurut Ahli Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt, Obat curah bentuk tablet besar warna putih yang *Positif* mengandung *Parasetamol*, *Kafein* dan *Karisoprodol* termasuk Obat tanpa izin edar. Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang *Positif* mengandung *Trihexyphenidyl HCL* termasuk Obat tanpa izin edar. Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang *Positif* mengandung *Dextromethorphan HBr* termasuk Obat tanpa izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, "***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu***" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 sekira pukul 12.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Maradap Rt. 01 Kec. Paringin selatan Kab. Balangan. Terdakwa memesan Obat curah kepada Sdr. WAHYU (DPO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima, Sdr. WAHYU (DPO) pergi untuk mencarikan pesanan Obat Curah Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wita Sdr. WAHYU (DPO) datang membawa obat pesanan terdakwa Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 200 butir, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih sebanyak 1 Box yang isinya kurang lebih 1000 butir dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 box yang isinya kirang lebih 2000 butir.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekira 11.00 wita Sdr. WAHYU (DPO) datang ke rumah terdakwa karena Terdakwa meminta dicarikan Obat Curah kembali (Repeat Order) karena Obat curah yang tempo hari pembelian tanggal 11 Januari 2021 sudah hampir habis dijual oleh Terdakwa. Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYU (DPO) dan mendapatkan Obat curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 3 box yang isinya kurang lebih 300 butir dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 2000 butir.
 - Bahwa sebagaimana yang sudah diterangkan pada dakwaan Kesatu Primair, kemudian di temukan juga, 72 (tujuh puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 2 (dua) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 7 (tujuh) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir dan 3 (tiga) paket besar Obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir terbungkus menjadi satu di dalam plastik warna hitam berada di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Obat curah bentuk tablet besar warna putih sebesar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box yang isinya kurang lebih 100 (seratus) butir, dari Obat curah bentuk tablet kecil warna putih terdakwa memperoleh keuntungan sebesar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box yang isinya kurang lebih 1000 (seribu) butir kemudian untuk Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning terdakwa memperoleh keuntungan sebesar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box yang isinya kurang lebih 100 (seratus) butir.
 - Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tanpa izin edar tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin,

- Pada Nomor : LP.Nar.K.21.0083 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Sawaswati, Dra., Apt. selaku PFM Madya, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol; yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Pada Nomor : LP.Nar.K.21.0084 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Sawaswati, Dra., Apt. selaku PFM Madya, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Pada Nomor : LP.Nar.K.21.0085 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Sawaswati, Dra., Apt. selaku PFM Madya, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya milik Terdakwa adalah mengandung Dekstrometorphan HBr. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa menurut Ahli Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt, Obat curah bentuk tablet besar warna putih yang *Positif* mengandung *Parasetamol*, *Kafein* dan *Karisoprodol* termasuk Obat tanpa izin edar. Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang *Positif* mengandung *Trihexyphenidyl HCL* termasuk Obat tanpa izin edar. Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang *Positif* mengandung *Dextromethorphan HBr* termasuk Obat tanpa izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agung Septana Putra Bin R. Soegyopranoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Syarifudin ditemukan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan beberapa butir obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendatangi rumah Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) yang beralamat di di Jl. Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan dan mereka melihat saat itu Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) sedang duduk sambil makan mie, kemudian Saksi memanggil kepala Desa Maradap yaitu Saksi HADRIANSYAH Als HARI Bin ISMAIL (Alm) untuk menyaksikan proses jalannya pengeledahan di rumah Terdakwa setelah itu mereka melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa seijin Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi HADRIANSYAH Als HARI Bin ISMAIL (Alm) sebelum jalannya pengeledahan MARDAINI Bin SURIANSYAH bertanya kepada Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) di mana obatnya kamu simpan lalu Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) berkata ada di kamar sambil berjalan menunjukan kamar Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) pada saat didalam kamar MARDAINI Bin SURIANSYAH (Alm) ditunjukan oleh Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) 1 (satu) plastik warna hitam lalu MARDAINI Bin SURIANSYAH (Alm) mengambil plastik hitam tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat 72 (tujuh puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 2 (dua) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 7 (tujuh) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir dan 3 (tiga) paket besar Obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir, kemudian setelah di temukan beberapa macam obat tersebut MARDAINI Bin SURIANSYAH (Alm) bertanya lagi kepada Terdakwa di mana sabu nya? kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



menjawab ada di situ sambil menunjuk baju yang tergantung di depan kamar Terdakwa pada saat MARDAINI Bin SURIANSYAH (Alm) mengambil baju tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika yang di duga jenis sabu berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram di temukan di saku baju depan sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening serta 3 (tiga) paket kecil narkotika yang di duga jenis sabu berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram di saku baju depan sebelah kanan kemudian menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa narkotika jenis sabu dan obat curah tersebut?” lalu Terdakwa menjawab “itu milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kembali”, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol), 3 (tiga) paket besar obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (Sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu), 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 1 (satu) bal plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (sat) lembar baju kemeja warna hitam bercampur abu abu motif bergaris, uang tunai Rp. 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No Simcard 1 : 085349451339 ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) Narkotika jenis Sabu serta Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) Narkotika jenis Sabu serta Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dan sebagian akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA Als ANDI Bin DIDI ARDIANI ARPAN warga Kelurahan Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan dan MAHMUDIN NOR warga Desa Maradap Rt/Rw 003/- Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, sedangkan mendapatkan obat curah bentuk tablet besar warna putih obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning di dapat dari seseorang yang bernama WAHYU warga Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyimpan obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna, dan Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) juga tidak menggunakan resep dari dokter saat mengkonsumsi obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani karet yang tidak ada kaitannya dengan memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa SMU tidak tamat sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun pengetahuan khusus maupun kewenangan untuk memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor: 445.1/003/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di laboratorium pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 16.08 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan Negatif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



2. **Nur Alhadanil Bin Syaifullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Syarifudin ditemukan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan beberapa butir obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendatangi rumah Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) yang beralamat di di Jl. Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan dan mereka melihat saat itu Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) sedang duduk sambil makan mie, kemudian Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA memanggil kepala Desa Maradap yaitu Saksi HADRIANSYAH Als HARI Bin ISMAIL (Alm) untuk menyaksikan proses jalannya pengeledahan di rumah Terdakwa setelah itu mereka melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa seijin Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi HADRIANSYAH Als HARI Bin ISMAIL (Alm) sebelum jalannya pengeledahan MARDAINI Bin SURIANSYAH bertanya kepada Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) di mana obatnya kamu simpan lalu Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) berkata ada di kamar sambil berjalan menunjukan kamar Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) pada saat didalam kamar MARDAINI Bin SURIANSYAH (Alm) ditunjukan oleh Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) 1 (satu) plastik warna hitam lalu MARDAINI Bin SURIANSYAH (Alm) mengambil plastik hitam tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat 72 (tujuh puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 2 (dua) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 7 (tujuh) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir dan 3 (tiga) paket besar Obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



satu) butir, kemudian setelah di temukan beberapa macam obat tersebut MARDAINI Bin SURIANSYAH (Alm) bertanya lagi kepada Terdakwa di mana sabu nya? kemudian Terdakwa menjawab ada di situ sambil menunjuk baju yang tergantung di depan kamar Terdakwa pada saat MARDAINI Bin SURIANSYAH (Alm) mengambil baju tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika yang di duga jenis sabu berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram di temukan di saku baju depan sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening serta 3 (tiga) paket kecil narkotika yang di duga jenis sabu berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram di saku baju depan sebelah kanan kemudian menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa narkotika jenis sabu dan obat curah tersebut?” lalu Terdakwa menjawab “itu milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kembali”, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol), 3 (tiga) paket besar obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (Sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu), 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 1 (satu) bal plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur abu abu motif bergaris, uang tunai Rp. 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No Simcard 1 : 085349451339 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) Narkotika jenis Sabu serta Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa oleh Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) Narkotika jenis Sabu serta Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dan sebagian akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA Als ANDI Bin DIDI ARDIANI ARPAN warga Kelurahan Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan dan MAHMUDIN NOR warga Desa Maradap Rt/Rw 003/- Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, sedangkan mendapatkan obat curah bentuk tablet besar warna putih obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning di dapat dari seseorang yang bernama WAHYU warga Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyimpan obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna, dan Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN Als TINGHOI Bin ZAKARIA (Alm) juga tidak menggunakan resep dari dokter saat mengkonsumsi obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani karet yang tidak ada kaitannya dengan memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa SMU tidak tamat sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun pengetahuan khusus maupun kewenangan untuk memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor: 445.1/003/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di laboratorium pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 16.08 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan Nagatif

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Hadriansyah als Hari Bin Ismail (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa diamankan ditangkap oleh petugas kepolisian Karena pada saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu dan beberapa butir obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Syarifudin saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan menyaksikan jalannya pengeledahan rumah Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Polres Balangan di Desa Maradap Rt/Rw.001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu warga Saksi tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa anggota Kepolisian yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ada 5 (lima) orang anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol), 3 (tiga) paket besar obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (Sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu), 72 (tujuh puluh dua)) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 1 (satu) bal plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (sat) lembar baju kwemeja warna hitam bercampur abu abu motif bergaris, uang tunai Rp. 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No Simcard 1 : 085349451339 ;

- Bahwa serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram ditemukan disaku baju depan sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik kluip warna bening dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening serta 3 (tiga) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram di saku baju depan sebelah kanan yang mana posisi baju tersebut tergantung di ruang tamu rumah terdakwa tepat berada di depan kamar terdakwa kemudian 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir dan 3 (tiga) paket besar obat curah obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir terbungkus menjadi satu di dalam plastik warna hitam berada di dalam kamar terdakwa kemudian ditemukan juga uang Rp.644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) di saku belakang yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy j21 Prima warna Hitam hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085349451339 di rumah Terdakwa tepat berada di atas kursi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Akhmad Andi Sukarna als Andi Bin Didi Ardiani Arpan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WITA di sebuah warung kopi milik warga di Muara Pitap Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian terhadap Saksi hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan Nomor Simcard: 0852-4980-0176 yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “hari ini jadi kah meambil?” dan dijawab Terdakwa “hadangi dulu soalnya barang hanyar datang sambil menghadangi kawan saya (saudara Mahmudin Nor (DPO))” lalu Terdakwa tanya “berapa?” dan Saksi jawab “kaya rajin pank Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)” lalu Saksi ke Kantor Kecamatan Paringin Selatan menunggu saudara Mahmudin Nor, sekira pukul 14.00 WITA Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan “itu Mahmud nya sudah berangkat membawa duit, kamu dimana ?” Saksi jawab “aku di kantor”, tidak lama datang saudara Mahmudin Nor dengan membawa uang titipan Terdakwa sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Mahmudin Nor sebagai upah. Selanjutnya berangkat menemui saudara Jidi di pinggir jalan di Desa Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memesan narkotika jenis sabu. Setelah itu saudara Mahmudin Nor menyerahkan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Jidi untuk membayar pesanan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan saudara Mahmudin Nor menunggu narkotika jenis sabu dari saudara Jidi dan setelah sekitar 5 menit saudara Jidi datang membawa Narkotika jenis sabu dan rangkaian bong alat hisap sabu lalu Saksi terima setelah itu saudara Jidi pergi sedangkan Saksi bersama saudara Mahmudin Nor mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut untuk mengetes keaslian dan Saksi sempat meminta sedikit lalu kembali ke Paringin. Setiba di Paringin sekira pukul 17.00 WITA, Saksi turun di rumah lalu saudara Mahmudin Nor mengantarkan narkotika jenis sabu dari Saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli Narkorika jenis sabu dari saudara Jidi serta sudah sekitar 4 (empat) kali mengantar pesanan narkotika sabu dari saudara Jidi kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan berupa upah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sedikit Narkotika jenis sabu untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hubungannya dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Bambang Hery Purwanto, S.Farm** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kepala Loka, dengan tanggung jawab saya adalah: memimpin pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di 3 (tiga) wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan dalam hal melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh(sampling), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja pengawasan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 angka 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sesuai UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (4);
- Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM No. 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang dimaksud dengan **Bahan Obat** adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 39 Ayat (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi, Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. Apoteker berupa STRA; dan b. Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STTRTK;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi, Ayat (2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dalam hal ini adalah tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Farmasi;
- Bahwa berdasarkan Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 1 (10) tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis farmasi;
- Bahwa berdasarkan Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 1 (10) tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis farmasi;
- Bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan untuk sediaan Obat digolongkan atas 5 (lima) jenis golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras (obat keras daftar G), Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa obat bebas dan bebas terbatas boleh dijual oleh toko obat yang memiliki izin penjualan dan tanpa harus memiliki resep dari dokter, kemudian untuk obat keras, Narkotika dan Psikotropika harus dengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0082 tanggal 03 Februari 2021 bahwa jenis contoh serbuk kristal tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina**,
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0083 tanggal 03 Februari 2021 disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet besar warna putih tersebut **Positif** mengandung **Parasetamol, kafein, karisoprodol**,
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0084 tanggal 03 Februari 2021 disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet kecil warna putih tersebut **Positif** mengandung **Trihexyphenidyl HCl**,
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0085 tanggal 03 Februari 2021 disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut **Positif** mengandung **Dextrometorphan HBr**.
- Bahwa serbuk kristal *positif* mengandung *Metamfetamina*, Obat curah bentuk tablet besar warna putih yang *Positif* mengandung *Parasetamol, kafein, karisoprodol*, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih yang *Positif* mengandung *Trihexyphenidyl HCl* dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang *Positif* mengandung *Dextrometorphan HBr* tersebut berdasarkan isi kandungannya termasuk Sediaan Farmasi;
- Bahwa serbuk kristal yang positif mengandung *Metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I. Obat curah bentuk tablet besar warna putih yang Positif mengandung *Parasetamol, kafein, karisoprodol* termasuk Obat tanpa izin edar. Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang *Positif* mengandung *Trihexyphenidyl HCL* termasuk Obat tanpa izin edar. Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang Positif mengandung *Dextrometorphan HBr* termasuk Obat tanpa izin edar;
- Bahwa *Metamfetamina* digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktivitas. *Metamfetamina* adalah stimulant system saraf pusat yang membantu meningkatkan fokus dan mengurangi kegelisahan pada individu yang terlalu aktif, sulit berkonsentrasi, mudah terganggu dan impulsive;
- Bahwa *Parasetamol* adalah obat golongan analgesic (Pereda nyeri) yang bermanfaat untuk meredakan rasa nyeri ringan hingga sedang akibat sakit kepala, sakit gigi, menstruasi, sakit punggung, hingga terkilir. Selain meredakan nyeri, parasetamol juga berguna untuk menurunkan demam;
- Bahwa *Kafein* adalah zat kimia yang ditemukan pada kopi, teh, cola, guarana, mate dan produk-produk lain. Kafein umumnya digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan mental. Kafein juga digunakan dengan obat penghilang rasa sakit untuk sakit kepala serta mencegah dan mengobati sakit kepala setelah anestesi epidural.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Karisoprodol* memiliki efek farmakologis sebagai relaksan otot yang tidak akan berlangsung lama, akan tetapi di dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi zat aktif meprobramat yang akan memberikan efek menenangkan.
- Bahwa *Trihexyphenidyl HCl* digunakan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antiosikotik. Gejala ekstrapiramidal meliputi kaku tubuh, gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali, serta tremor.
- Bahwa *Dextrometorphan HBr* digunakan untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu. Obat ini bekerja dengan cara menekan dorongan batuk yang berasal dari otak;
- Bahwa serbuk Kristal yang positif mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I. Apabila dikonsumsi dan diedarkan maka melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa apabila dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Obat curah bentuk tablet besar warna putih yang positif mengandung **Parasetamol, kafein, karisoprodol**, Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang Positif mengandung **Dextrometorphan HBr**, melanggar ketentuan Pasal 196 dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dan obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang tidak mwemiliki ijin edar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat menggeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 3 (tiga) paket besar obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (Sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 1 (satu) bal plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur abu-abu motif bergaris, uang tunai Rp.644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No Simcard 1 : 085349451339 ;

- Bahwa serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram ditemukan disaku baju depan sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening serta 3 (tiga) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram di saku baju depan sebelah kanan yang mana posisi baju tersebut tergantung di ruang tamu rumah terdakwa tepat berada di depan kamar terdakwa kemudian 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir dan 3 (tiga) paket besar obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir terbungkus menjadi satu di dalam plastik wasra hitam berada di dalam kamar terdakwa kemudian ditemukan juga uang Rp.644.000,00 (enam ratus empat puluh empat rupiah) di saku belakang yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy j2 Prima warna Hitam hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085349451339 di rumah Terdakwa tepat berada di atas kursi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA warga kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan Mamudin Nor warga Desa Maradap Rt/Rw. 003/- Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 200 butir, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih sebanyak 1 Box yang isinya kurang lebih 1.000 butir dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 box yang isinya kurang lebih 2.000 butir dari seseorang yang bernama Wahyu warga Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA bersama temannya saudara MAHMUDIN NOR datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa hari ini aku hendak mengambil "Narkotika jenis sabu" lalu Terdakwa berkata "Ayuha berapa ?" lalu di jawab oleh Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA "kaya rajin pank" tidak lama kemudian Terdakwa mengambil uang tunai dan langsung menyerahkan sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara MAHMUDIN NOR setelah uang tersebut di terima saudara MAHMUDIN NOR kemudian Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA dan saudara MAHMUDIN NOR berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA dan saudara MAHMUDIN NOR datang dan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang isinya kurang lebih 3 (tiga) gram, setelah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil karena Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA berkata kepada Terdakwa sebelumnya nanti ada teman Terdakwa yang akan membeli setelah Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa yang kemudian baju tersebut Terdakwa gantung di depan kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut Terdakwa dapatkan karena saudara WAHYU pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata kepada Terdakwa hendak obat kah lalu Terdakwa jawab "kada cukup duit belum" kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 wita saudara WAHYU datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saudara WAHYU "hadangi dulu aku mencari duitnya" kurang lebih satu jam kemudian setelah uangnya Terdakwa rasa cukup kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saudara WAHYU sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tuju ratus ribu rupiah) lalu saudara WAHYU berangkat

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Terdakwa kemudian sekitar jam 20.00 wita saudara WAHYU datang membawa obat pesanan Terdakwa sebanyak obat curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 200 butir, obat curah bentuk tablet kecil warna putih sebanyak 1 Box yang isinya kurang lebih 1000 butir dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 box yang isinya kurang lebih 2000 butir selanjutnya pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita saudara WAHYU datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang tunai Rp. 3.500.000,- (tiga lima tuju ratus ribu rupiah) dengan maksud ingin membelikan Terdakwa obat lagi karena obat yang sebelumnya sudah mau habis Terdakwa edarkan lalu sekitar pukul 20.00 wita saudara WAHYU datang ke rumah Terdakwa sambil mengantarkan obat curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 3 box yang isinya kurang lebih 300 butir dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 2000 butir setelah obat tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa oleh Terdakwa Narkotika jenis Sabu serta Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dan sebagian akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih, sedangkan untuk menjul atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan kemudian untuk mengkonsumsi obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sekitar 3 (tiga) tahun dfan untuk menjualnya sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani karet yang tidak ada kaitannya dengan memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa SMU tidak tamat sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun pengetahuan khusus maupun kewenangan untuk memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yaitu barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma du nol) gram, sehingga berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram,
2. 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram,
3. 3 (tiga) paket besar Obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir,
4. 1 (satu) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir.
5. 7 (tujuh) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir,
6. 2 (dua) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir,
7. 72 (tujuh puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir,
8. 1 (satu) Bal plastik klip warna bening,
9. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening,
10. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening,
11. 1 (satu) lembar plastik warna hitam
12. 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur abu-abu motif bergaris garis,
13. Uang tunai Rp 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)
14. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J2 Prime warna Hitam Hitam dengan No. Simcard 1 : 085349451339.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0083 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol; yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0084 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0085 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya milik Terdakwa adalah mengandung Dekstrometorphan HBr. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0082 tanggal 03 Pebruari 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/003/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Syarifudin Als Udin als Tinghoi Bin Zakaria Alm pada tanggal 27 Januari 2021 dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **Negatif** mengandung **Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC, dan THC**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dan obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat menggeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plasti klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 3 (tiga) paket besar obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (Sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 1 (satu) bal plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur abu-abu motif bergaris, uang tunai Rp.644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No Simcard 1 : 085349451339 ;
- Bahwa serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram ditemukan disaku baju depan sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening serta 3 (tiga) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram di saku baju depan sebelah kanan yang mana posisi baju tersebut tergantung di ruang tamu rumah terdakwa tepat berada di depan kamar terdakwa kemudian 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir dan 3 (tiga) paket besar obat curah obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir terbungkus menjadi satu di dalam plastik wasra hitam berada di dalam kamar terdakwa kemudian ditemukan juga uang Rp.644.000,00 (enam ratus empat puluh empat rupiah) di saku belakang yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy j2 Prima warna Hitam hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085349451339 di rumah Terdakwa tepat berada di atas kursi;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA warga kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan Mamudin Nor warga Desa Maradap Rt/Rw. 003/- Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 200 butir, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih sebanyak 1 Box yang isinya kurang lebih 1.000 butir dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 box yang isinya kurang lebih 2.000 butir dari seseorang yang bernama Wahyu warga Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA bersama temannya saudara MAHMUDIN NOR datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa hari ini aku hendak mengambil "Narkotika jenis sabu" lalu Terdakwa berkata "Ayuha berapa ?" lalu di jawab oleh Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA "kaya rajin pank" tidak lama kemudian Terdakwa mengambil uang tunai dan langsung menyerahkan sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara MAHMUDIN NOR setelah uang tersebut di terima saudara MAHMUDIN NOR kemudian Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA dan saudara MAHMUDIN NOR berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA dan saudara MAHMUDIN NOR datang dan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang isinya kurang lebih 3 (tiga) gram, setelah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil karena Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA berkata kepada Terdakwa sebelumnya nanti ada teman Terdakwa yang akan membeli setelah Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa simpan di

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku baju Terdakwa yang kemudian baju tersebut Terdakwa gantung di depan kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa oleh Terdakwa Narkotika jenis Sabu serta Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dan sebagian akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0082 tanggal 03 Februari 2021 bahwa jenis contoh serbuk kristal tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina**,
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0083 tanggal 03 Februari 2021 disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet besar warna putih tersebut **Positif** mengandung **Parasetamol, kafein, karisoprodol**,
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0084 tanggal 03 Februari 2021 disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet kecil warna putih tersebut **Positif** mengandung **Trihexyphenidyl HCl**,
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0085 tanggal 03 Februari 2021 disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut **Positif** mengandung **Dextrometorphan HBr**,
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani karet yang tidak ada kaitannya dengan memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa SMU tidak tamat sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun pengetahuan khusus maupun kewenangan untuk memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Syarifudin Als Udin als Tinghoi Bin Zakaria Alm telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa Syarifudin Als Udin als Tinghoi Bin Zakaria Alm melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan oleh Saksi Nur Alhadanil dan Saksi Agung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan lainnya karena pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dan obat curah bentuk tablet besar warna putih, obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang tidak memiliki ijin edar, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA bersama temannya saudara MAHMUDIN NOR datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa hari ini aku handak mengambil "Narkotika jenis sabu" lalu Terdakwa berkata "Ayuha berapa ?" lalu di jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA "kaya rajin pank" tidak lama kemudian Terdakwa mengambilkan uang tunai dan langsung menyerahkan sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara MAHMUDIN NOR setelah uang tersebut di terima saudara MAHMUDIN NOR kemudian Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA dan saudara MAHMUDIN NOR berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA dan saudara MAHMUDIN NOR datang dan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang isinya kurang lebih 3 (tiga) gram, setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil karena Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA berkata kepada Terdakwa sebelumnya nanti ada teman Terdakwa yang akan membeli setelah Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa yang kemudian baju tersebut Terdakwa gantung di depan kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat menggeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plasti klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 3 (tiga) paket besar obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (Sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, 1 (satu) bal plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur abu-abu motif bergaris, uang tunai Rp.644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No Simcard 1 : 085349451339 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA warga kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan Mamudin Nor warga Desa Maradap Rt/Rw. 003/- Kec.

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan mendapatkan Obat curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 200 butir, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih sebanyak 1 Box yang isinya kurang lebih 1.000 butir dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 box yang isinya kirang lebih 2.000 butir dari seseorang yang bernama Wahyu warga Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Narkotika jenis Sabu serta Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dan sebagian akan di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0082 tanggal 03 Februari 2021 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan oleh Saksi Nur Alhadanil dan Saksi Agung;
- Terdakwa di tangkap karena menyuruh Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA dan saudara MAHMUDIN NOR membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai, yang kemudian oleh Saksi AKHMAD ANDI SUKARNA dan saudara MAHMUDIN NOR membeli narkotika jenis sabu tersebut ke Kab. Hulu Sungai Utara dan telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh delapan) gram dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, dan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0082 tanggal 03 Februari 2021 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Terdakwa tanpa hak menjual, memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana dakwaan Kedua yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalik person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Syarifudin Als Udin als Tinghoi Bin Zakaria Alm telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa Syarifudin Als Udin als Tinghoi Bin Zakaria Alm melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling 2 menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan oleh Saksi Nur Alhadanil dan Saksi Agung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan lainnya karena pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa mendapatkan Obat curah bentuk tablet besar warna putih sebanyak 2 Box yang isinya kurang lebih 200 butir, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih sebanyak 1 Box yang isinya kurang lebih 1.000 butir dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning sebanyak 2 box yang isinya kurang lebih 2.000 butir dari seseorang yang bernama Wahyu warga Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk



tablet kecil warna kuning tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0083 tanggal 03 Februari 2021 disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet besar warna putih tersebut **Positif** mengandung **Parasetamol, kafein, karisoprodol**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0084 tanggal 03 Februari 2021 disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet kecil warna putih tersebut **Positif** mengandung **Trihexyphenidyl HCl**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0085 tanggal 03 Februari 2021 disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut **Positif** mengandung **Dextrometorphan HBr**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut adalah perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa Obat curah bentuk tablet besar warna putih yang positif mengandung **Parasetamol, kafein, karisoprodol**, dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang Positif mengandung **Dextrometorphan HBr** adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah menjual obat-obatan berupa Obat curah bentuk tablet besar warna putih yang positif mengandung **Parasetamol, kafein, karisoprodol**, dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang Positif mengandung **Dextrometorphan HBr** dimana obat tersebut bukanlah obat yang dapat dijual secara bebas, harus dengan resep dokter, sehingga dengan pengetahuan Terdakwa mengenai penjualan tersebut Terdakwa juga menyadari akibat yang akan diperolehnya apabila tetap menjual obat tersebut, alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan** telah terpenuhi ;

Ad.3. . Unsur sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan oleh Saksi Nur Alhadanil dan Saksi Agung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan lainnya karena pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di jalan Temanggung Jalil Desa Maradap Rt/Rw. 001/001 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir, 1 (satu) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir, 7 (tujuh) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir, 2 (dua) paket besar obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, 72 (tujuh puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0083 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Manager Teknis selaku Manajer teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet besar warna putih tersebut **Positif** mengandung **Parasetamol, kafein, karisoprodol**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0084 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Manager Teknis selaku Manajer teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, disebutkan bahwa Obat

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



curah bentuk tablet kecil warna putih tersebut **Positif** mengandung **Trihexyphenidyl HCl**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0085 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Manager Teknis selaku Manajer teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, disebutkan bahwa Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut **Positif** mengandung **Dextrometorphan HBr**;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Obat curah bentuk tablet besar warna putih, Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memiliki Sertifikasi untuk menjual obat. Karena Terdakwa tidak pernah bersekolah maupun bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan dalam hal ini pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMU kelas 2 tidak tamat, dimana saat ini bekerja sebagai petani karet;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian obat-obatan tersebut tanpa disertai resep dokter, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai swasta dan tidak ada keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian bidang kefarmasian dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi maupun Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan berupa Obat curah bentuk tablet besar warna putih yang positif mengandung **Parasetamol, kafein, karisoprodol**, dan Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning yang Positif mengandung **Dextrometorphan HBr** yang termasuk golongan G/obat keras, dan Terdakwa bukanlah orang yang berpengalaman dibidang kefarmasian sedangkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma du nol) gram, sehingga berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram,
- 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram,
- 3 (tiga) paket besar Obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir,
- 1 (satu) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir.
- 7 (tujuh) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir,

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir,
- 72 (tujuh puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir,
- 1 (satu) Bal plastik klip warna bening,
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening,
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening,
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur abu-abu motif bergaris garis,
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J2 Prime warna Hitam Hitam dengan No. Simcard 1 : 085349451339.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifudin Als Udin Als Tinghoi Bin Zakaria Alm** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**" dan "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan**" sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 9 (Sembilan) bulan, serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma du nol) gram, sehingga berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram,
 - 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram,
 - 3 (tiga) paket besar Obat curah bentuk tablet besar warna putih dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) butir,
 - 1 (satu) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 900 (sembilan ratus) butir.
 - 7 (tujuh) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna putih dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir,
 - 2 (dua) paket besar Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir,
 - 72 (tujuh puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet kecil warna kuning dengan jumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) butir,
 - 1 (satu) Bal plastik klip warna bening,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening,
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening,
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur abu-abu motif bergaris garis,
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J2 Prime warna Hitam Hitam dengan No. Simcard 1 : 085349451339;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Ttd

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)